

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kehadiran seorang anak merupakan karunia bagi orang tuanya. Pada hakikatnya memelihara, menjaga dan membina anak tersebut merupakan tanggung jawab dari orang tua hingga anak tersebut dewasa. Zaman yang terus berkembang dan kebutuhan hidup yang kian sulit untuk terpenuhi, hakikat tersebut tidak dapat sepenuhnya dijalankan. Berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan sosial tentu mempengaruhi bagaimana orang tua melaksanakan tanggung jawabnya tersebut. Tuntutan dari segi ekonomi meningkat setiap tahunnya yang tidak dapat terhindari menuntut orang tua untuk mengeluarkan biaya lebih bagi sang anak. Dorongan-dorongan tersebut yang menjadi salah satu alasan ada beberapa anak tidak dapat melanjutkan pendidikan atau bahkan tidak mampu berkembang seperti yang seharusnya.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (yang selanjutnya disebut UUKA) mengatur bahwa orang tua merupakan orang yang paling pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Orang tua merupakan orang yang memiliki kewajiban untuk membina, membesarkan, mengajarkan dan mendidik anak hingga ia dewasa dan mampu untuk menjalankan hidupnya sendiri.<sup>1</sup> Orang tua yang tidak memberikan perhatian dan pembinaan pada anaknya dapat menjadi salah satu hal yang menyebabkan anak tidak dapat tumbuh kembang dengan baik dan memiliki tingkah laku yang tidak sesuai. Hal ini pula yang mendasari sebagian anak memilih untuk mencari kesenangan yang tidak ia dapatkan dari orang tuanya dari lingkungan luar. Tanpa pembinaan dan bimbingan dari orang tua, anak dapat menyerap hal-hal yang diketahuinya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

dari lingkungan luar tanpa menyaringnya terlebih dahulu yang kelak akan membentuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah serta peraturan yang berlaku.

Tanggal 20 November 1989 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada isinya menyatakan bahwa manusia wajib untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Konvensi tersebut mengandung 10 hak-hak anak seperti, hak anak untuk mendapat nama dan identitas sejak ia dilahirkan, hak anak untuk memperoleh kebangsaan, hak anak untuk dilindungi dari segala macam bentuk diskriminasi, hak untuk dapat bermain dan berekreasi, hak anak untuk memperoleh pendidikan dan ilmu yang dibutuhkannya, hak anak untuk memperoleh akses kesehatan dan serta makanan yang sehat dan bergizi bagi tumbuh kembangnya, serta hak anak dalam ikut serta dalam pembangunan. Anak sebagai penerus bangsa harus dilindungi dari segala macam bentuk diskriminasi dan harus diberikan perhatian serta kasih sayang yang dibutuhkannya agar ia dapat tumbuh dengan baik.<sup>2</sup>

Kebutuhan ekonomi yang meningkat serta kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi juga merupakan salah satu faktor mengapa anak tidak dapat tumbuh kembang dengan baik serta salah satu alasan mengapa orang tua tidak dapat memenuhi tanggung jawab serta kewajibannya kepada sang anak. Ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya juga merupakan salah satu alasan mengapa banyaknya anak dibawah umur yang berkerja untuk membantu ekonomi keluarga. Anak tersebut dapat berkerja sebagai juru parkir, pengamen, pedagang, dan pengemis. Hal ini dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan tidak memiliki kemampuan khusus atau keterampilan sebagai salah satu syarat mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak cakap hukum. Saat ini, hal-hal di atas merupakan faktor utama yang menyebabkan kian bertambahnya

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum, 2016, *Hak Anak Atas Identitas Dan Kriteria Anak Sah Menurut Hukum*, Law Pro Justitia VOL. 1 No.2.

presentase jumlah anak jalanan di Indonesia. Kehidupandalam lingkaran kemiskinan, kurangnya kasih sayang keluarga, dan kurangnya perhatian dan motivasi, keluarga yang *broken home*, kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan utama mengapa banyak anak yang terjun ke jalanan sebagai anak jalanan.

Eksistensi dari anak jalanan di jalanan sering dipandang negatif oleh masyarakat dan sering diidentikkan dengan anak nakal, terlebih lagi anak jalanan perempuan yang sering diidentikkan pelacuran. Penanganan terhadap anak jalanan harus dilakukan secara maksimal dan melihat anak jalanan sebagai korban dari masalah sosial yang harus ditolong serta dipenuhi hak-haknya tanpa membedakannya dengan anak-anak yang lain.<sup>3</sup> Pasal 19 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak mengatur bahwa negara-negara peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua hal yang membahayakan tumbuh kembangnya seperti kekerasan, penyalahgunaan seksual atau eksploitasi seksual sementara berada dalam asuhan orangtua, wali, atau orang lain yang memelihara anak. Tinjauan dari pasal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak termasuk didalamnya anak jalanan. Peran pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak jalanan sangat penting bagi kelangsungan tumbuh kembang anak jalanan tersebut serta masa depannya kelak.<sup>4</sup>

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Pasal tersebut memperjelas tugas dan kewajiban Negara untuk memelihara anak-anak terlantar dimana didalamnya adalah anak jalanan. Pemerintah memiliki andil yang besar dalam memberikan perlindungan hukum serta pembinaan dan pemeliharaan terhadap anak jalanan. Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) memiliki kepedulian serta visi dan misi untuk dapat memberikan perlindungan serta pembinaan terhadap anak-anak yang

---

<sup>3</sup>Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum., 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.11.

<sup>4</sup> Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989.

membutuhkan bantuan seperti anak jalanan. Hal tersebut yang menarik minat penulis untuk mengangkat isu mengenai anak jalanan beserta tugas dan peranan Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) dalam memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak jalanan dalam judul penelitian:

“PERANAN YAYASAN KELOMPOK KERJA SOSIAL PERKOTAAN (KKSP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK JALANAN”

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di angkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum dan pembinaan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP)?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) untuk memberikan perlindungan hukum dan pembinaan terhadap anak jalanan?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) dalam mencegah dan menanganifaktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum dan pembinaan terhadap anak jalanan?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan pembinaan yang dilakukan oleh Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) terhadap anak jalanan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) dalam memberikan perlindungan hukum dan pembinaan terhadap anak jalanan.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya apa yang dilakukan Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) dalam mencegah dan menangani faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum dan pembinaan terhadap anak jalanan.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis

Aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan ilmu mengenai bagaimana peranan Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) dalam memberikan perlindungan hukum dan pembinaan terhadap anak jalanan.

2. Aspek Praktis

Aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan peneliti serta memberikan informasi pihak lainnya yang terkait mengenai bagaimana peranan Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP) dalam memberikan perlindungan hukum dan pembinaan terhadap anak jalanan.